



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PENYEDIA JASA
PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL (MOTOR TEMPEL)
T.A. 2024 SATKER PUSDIK BRIMOB LEMDIKLAT POLRI

A. LATAR BELAKANG

1. Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pendidik dalam Operasional Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2024, maka perlu adanya ketersediaan Peralatan Fungsional (Motor Tempel) yang siap pakai.
2. Kondisi yang diharapkan adalah siap pakai baik kualitas dan kuantitas Peralatan Fungsional (Motor Tempel) dimaksud. Untuk itu perlu adanya upaya pemeliharaan oleh penyedia jasa yang kompeten dalam mengupayakan service/maintenance Peralatan Fungsional (Motor Tempel) dimaksud.
3. Pengadaan penyedia jasa pemeliharaan Peralatan Fungsional (Motor Tempel) melalui mekanisme Pengadaan Langsung yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari adanya kegiatan ini adalah untuk memilih Penyedia Jasa yang mampu secara profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengutamakan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Peralatan Fungsional (Motor Tempel) T.A. 2024 Satker Pusdik Brimob Lemdiklat Polri, serta guna melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prosedur.

C. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah adanya service/maintenance Peralatan Fungsional (Motor Tempel) Satker Pusdik Brimob Lemdiklat Polri dengan target sebanyak 18 unit.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan meliputi service ringan lengkap, servis lengkap dan service berat termasuk penggantian suku cadang (apabila ada).

E. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari adanya pekerjaan ini adalah :

1. Personil Pusdik Brimob;
2. Peserta Didik Pusdik Brimob; dan
3. Masyarakat umum secara tidak langsung.

F. PENYEDIA JASA

Penyedia Jasa adalah Badan Usaha yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang jasa/usaha reparasi dan pemeliharaan Peralatan Fungsional (Motor Tempel), baik sebagian maupun keseluruhan, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki SIUP (kecil);
2. memiliki NPWP;
3. memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak;
4. memiliki Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya bila ada;
5. memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. memiliki surat keterangan domisili;
7. memiliki NIB OSS, KBLI 33151 Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung.

G. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metodologi pelaksanaan sebagai berikut :

1. Direksi Pekerjaan adalah Paur Log Subbag Renmin Pusdik Brimob.
2. Peralatan yang digunakan harus sesuai kebutuhan dalam melaksanakan pekerjaan

H. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender.

I. PEMBIAYAAN

Perkiraan biaya sebesar Rp. 16.445.700,- (Enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) termasuk pajak.

Pembiayaan pekerjaan dibebankan pada APBN T.A. 2024 melalui DIPA Satker Pusdikbrimob Lemdiklat Polri Nomor : SP DIPA 060.01.1.642541/2024 tanggal 24 November 2023.

Watukosek, April 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ANTONIUS ENDY K.P.
AKP NRP 78050057